

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. DASAR HUKUM.....	
	B. GAMBARAN UMUM DESA.....	
	1. KONDISI GEOGRAFIS	
	2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS	
	3. KONDISI EKONOMI.....	
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
	A. VISI DAN MISI.....	
	B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.....	
	C. PRIORITAS DESA.....	
BAB III	KEWENANGAN DESA	
	A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA	
	1. PELAKSANAAN KEGIATAN	
	2. TINGKAT PENCAPAIAN	
	3. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA	
	4. DATA PERANGKAT DESA	
	5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.....	
	6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	
	7. SARANA DAN PRASARANA.....	
	8. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	
	B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KOTA	
	1. PELAKSANAAN KEGIATAN	
	2. TINGKAT PENCAPAIAN	
	3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
	4. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA	
	5. DATA PERANGKAT DESA	
	6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.....	
	7. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	
BAB IV	TUGAS PEMBANTUAN	
	A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	
	1. DASAR HUKUM	
	2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	
	3. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	
	4. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN....	
	5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN..	
	6. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA	
	7. SARANA DAN PRASARANA.....	
	8. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN	
	B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....	
	1. DASAR HUKUM	

2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS
PEMBANTUANKAN.....
3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....
4. SARANA DAN PRASARANA.....

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA.....
 1. DESA YANG DIAJAK KERJASAMA.....
 2. DASAR HUKUM
 3. BIDANG KERJASAMA
 4. NAMA KEGIATAN
 5. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
 6. DATA PERANGKAT DESA
 7. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....
 8. JANGKA WAKTU KERJASAMA
 9. HASIL KERJASAMA
 10. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA.....
 1. MITRA YANG DIAJAK KERJASAMA
 2. DASAR HUKUM
 3. BIDANG KERJASAMA
 4. NAMA KEGIATAN
 5. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
 6. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....
 7. JANGKA WAKTU KERJASAMA
 8. HASIL KERJASAMA
 9. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
- C. BATAS DESA.....
 1. SENGKETA BATAS DESA
 2. PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN
 3. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
 4. DATA PERANGKAT DESA
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....
 1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA
 2. STATUS BENCANA.....
 3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....
 4. ANTISIPASI DESA.....
 5. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
 6. KELEMBAGAAN YANG DIBENTUK
 7. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI
- E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM.....
 1. GANGGUAN YANG TERJADI
 2. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
 3. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA
 4. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM
PENANGGULANGAN

5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

LAMPIRAN

- PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REALISASINYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor.....tahun 2008 tentang pedoman tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Adapun kondisi umum Desa terdiri dari batas wilayah, orbitasi, waktu tempuh letak desa, iklim, jumlah penduduk, pendidikan sarana dan prasarana, kepemilikan hewan ternak, berikut akan di jelaskan secara rinci :

1. Batas Desa

Batas wilayah Desa Lainungan akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Letak batas	
Sebelah Utara	Kelurahan Lawawoi
Sebelah Selatan	Desa Mattirotasi
Sebelah Barat	Kabupaten pinrang
Sebelah Timur	Kelurahan Bangkai / Arawa

Desa Lainungan terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu Dusun I Kulua terdiri dari Empat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Dusun II Makkadae terdiri dari Dua RW dan RT.dan Dusun III Toddang Paberre terdiri dari Dua RW dan RT.

2. Orbitasi waktu tempuh dan letak desa.

Tabel ini akan menjelaskan tentang orbitasi, waktu tempuh dan letak Desa :

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	9 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	19 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	176 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	30 Menit
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	60 Menit

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Gambaran umum demografis Desa Lainungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	TINGKATAN PENDUDUK	JUMLAH (Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Desa Lainungan	3008
2	Jumlah Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	1481
	Perempuan	1527
	Jumlah Menurut Kepala Keluarga	825 KK
	Jumlah Menurut Umur	
	0 - 12 bulan	20
	1 tahun	28
	2 tahun	25
	3 tahun	27
	4 tahun	41
	5 tahun	48
	6 tahun	53
	7 tahun	40
	8 tahun	41
	9 tahun	52
	10 tahun	47
	11 tahun	43
	12 tahun	65
	13 tahun	40
	14 tahun	60
	15 tahun	53
	16 tahun	60
	17 tahun	64
	18 tahun	63

	19 tahun	55
	20 tahun	49
	21 tahun	53
	22 tahun	45
	23 tahun	58
	24 tahun	55
	25 tahun	65
	26 tahun	47
	27 tahun	59
	28 tahun	54
	29 tahun	53
	30 tahun	52
	31 tahun	58
	32 tahun	47
	33 tahun	51
	34 tahun	53
	35 tahun	48
	36 tahun	52
	37 tahun	53
	38 tahun	54
	39 tahun	47
	40 tahun	59
	41 tahun	53
	42 tahun	63
	43 tahun	52
	44 tahun	43
	45 tahun	57
	46 tahun	47
	47 tahun	50
	48 tahun	43
	49 tahun	54
	50 tahun	62
	51 tahun	43
	52 tahun	45
	53 tahun	46
	54 tahun	45
	55 tahun ke atas	268
	Total	3008

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Lainungan menurut Jenis Kelamin dan
Golongan Umur.

Jumlah penduduk Desa Lainungan menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	935
2	Pelajar/Mahasiswa	350
3	Ibu Rumah Tangga	600
4	Pedagang	17
5	Pegawai Swasta	25
6	Pensiunan	7
7	Guru / Dosen	13
8	Industri / Wiraswasta	34
9	TNI	2
10	Dokter	0
11	Buruh Tani / Buruh Harian Lepas	200
12	Bidan / Tenaga Medis Lain	5
13	Pegawai Negeri	20
14	Belum Kerja / Tidak Bekerja	450
15	Lainnya	350
Total		3008

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Lainungan menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk menurut keadaan cacat di Desa Lainungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	KEADAAN CACAT	JUMLAH
1.	Cacat Fisik	2
2.	Tuna Rungu	2
3.	Tuna Wicara	1
4.	Tuna Netra	0
5.	Lumpuh	2

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Lainungan menurut keadaan cacat

Jumlah penduduk menurut tenaga kerja di Desa Lainungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	TENAGA KERJA	JUMLAH
	Penduduk Usia Produktif (15-55 th)	2348
	Tidak Produktif	660
	Total	3008

Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Lainungan menurut tenaga kerja

Jumlah penduduk Desa Lainungan menurut agama yang dipeluk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	AGAMA	JUMLAH PENGANUT
1	ISLAM	1.524
2	KRISTEN	-
3	HINDU	1.484
JUMLAH		3.008

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Lainungan Menurut agama yang dianut

Jumlah penduduk Desa Lainungan menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum tamat SD/Sederajat	1027
2	SD/Sederajat	703
3	SLTP	315
4	SLTA	215
5	D-1 / D-2	53
6	D-3	37
7	S-1	22
8	S-2	3
9	Tidak / Belum Sekolah	633
JUMLAH		3008

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Lainungan Menurut tingkat pendidikan
Sarana dan prasarana yang ada di desa Lainungan akan di jelaskan dalam tabel berikut ini :

NO	SARANAN & PRASARANA	JUMLAH
1	Kantor Desa	2
2	Kantor BPD	1
3	Masjid	1
4	SMP	-
5	SMA	-
6	Sekolah Dasar	2
7	Taman Kanak-kanak	1
8	Posyandu	1
9	Paud	1
10	Pustu	1

3. KONDISI EKONOMI

Dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Lainungan yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lainungan mayoritas bekerja sebagai petani. Tanaman yang dibudi dayakan meliputi padi, jagung, Pisang dan Mangga).

Mengingat pemasaran hasil pertanian relatif dekat maka banyak juga penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang sayur mayur. Mereka memperoleh dagangannya langsung dari petani yang kemudian dipasarkan ke Pasar Sentral Lawawoi, Pasar Sentral Rappang, Pangkajenne dan Pare-pare. Disamping itu ada juga pedagang keliling yang menjual hasil bumi dari Lainungan langsung ke konsumen di perumahan-perumahan.

Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Lainungan juga berprofesi sebagai guru, TNI, karyawan swasta, tenaga medis, dll.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa ini dilakukan

dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Lainungan Visi dan misi pembangunan Desa Lainungan sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2012 sampai dengan 2019, yaitu :

A. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Lainungan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Lainungan adalah :

“ MEWUJUDKAN DESA LAINUNGAN MENJADI DESA MANDIRI, AMAN, BERBUDAYA DAN RELEGIOUS (MAGAMA) “

b. MISI

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lainungan. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Lainungan adalah :

- Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Meningkatkan Produktifitas Lahan Perkebunan dan persawahan yang ramah Lingkungan
- Meningkatkan Potensi dan Keterampilan Sumber daya manusia
- Mendorong Tumbuhnya Industri yang berbasis Agroindustri
- Menjalin Kerja Sama dengan berbagai Pihak untuk menggerakkan roda perkonomian
- Meningkatkan Solidaritas (Kepedulian) sesama warga
- Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana inprastruktur yang memadai
- Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Desa

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Mengingat dinamika pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan merupakan kawasan andalan, maka arah kebijakan pembangunan Desa Lainungan dititik beratkan pada pengembangan sektor pertanian. Dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka penataan sistem pemerintahan diperbaiki secara bertahap.

Untuk mewujudkan arah kebijakan diatas perlu strategi-strategi yaitu :

1. Merubah cara pandang dan pemahaman serta menambah wawasan petani tentang pentingnya membentuk kelompok tani serta memfasilitasi pembentukan gabungan kelompok tani di tingkat desa dan juga menambah wawasan petani tentang pentingnya merubah sistem dari petani non organik kepada petani organik.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan point pertama.

C. PRIORITAS DESA

Pembangunan Desa Lainungan diprioritaskan pada hasil musrenbangdes sebagai perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Di dalam penyusunan RPJMD melibatkan unsur-unsur antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, karang taruna, PKK.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Yang dimaksud dengan hak asal-usul desa dalam bab ini adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam hal melaksanakan hak asal usul desa, Desa Lainungan melaksanakan beberapa hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu :

a. Pembangunan fisik meliputi :

1. Dusun I Kulua melaksanakan pembangunan Deuker, Drainase, dan Penimbunan Lapangan Sepak Bola. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dana yang di rencanakan berkisar Rp. 72.001.000- yang berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana pembangunan.
2. Dusun II Makkadae melaksanakan pembangunan Rabat Beton Jln TVRI dan Depan Sumur Umum. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dana yang di rencanakan berkisar Rp. 297.835.400- yang berasal dari bantuan pemerintah Pusat Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana pembangunan.
3. Dusun III Toddang Paberre melaksanakan pembangunan Deukker Sebanyak 3 Unit. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dana yang di rencanakan berkisar Rp. 39.769.500- yang berasal dari bantuan pemerintah Pusat Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana pembangunan.

b. Bidang Pertanian

1. Pemberian Bantuan Terhadap Kelompok Tani untuk meningkatkan Produktifitas

c. Bidang Ekonomi

1. Mengadakan Pelatihan Terhadap Masyarakat untuk lebih Mandiri

- d. Bidang Pendidikan dan Keagamaan
Memberikan Bantuan Terhadap Masjid Nurul Hidayah Melalui Dana dari Pemerintah Daerah
Memberikan Bantuan Mobiler PAUD

2. TINGKAT PENCAPAIAN

Pelaksanaan kegiatan diatas karena merupakan kegiatan rutin dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lainungan bersama-sama dengan masyarakat desa maka kegiatan diatas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama.

3. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemerintah desa bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Sedangkan pelaksana kegiatan adalah masyarakat sendiri melalui panitia-panitia. Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan, , pemerintah desa terlibat secara langsung dan bertindak sebagai pelaksana yang dibantu oleh lembaga yang ada di desa.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosial budaya, pemerintah desa bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Sedangkan pelaksana kegiatan adalah masyarakat sendiri yang dikoordinir ketua-ketua kelompok masing-masing.

4. DATA PERANGKAT DESA

Perangkat desa yang dimaksud di sini adalah dalam pengangkatan maupun pemilihannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa Lainungan. Dalam hal ini terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 orang Kadus, 3 Kasi ,3 Kaur,2 staf. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA	JABATAN	NO SK
1.	MUHAMMAD	Plt KEPALA DESA	248/ III/ 2019
2.	MUHAMMAD YUSUF	SEKERTARIS DESA	01 TAHUN 2019
3.	BUHARI	KASI PEMERINTAHAN	01 TAHUN 2019
4.	SURIANTI	KASI KESEJATRAAN	01 TAHUN 2019
5.	RISMA SAANI	KASI PELAYANAN	01 TAHUN 2019
6.	RANO	KAUR PERENCANAAN	01 TAHUN 2019
7.	NURLIAH	KAUR UMUM	01 TAHUN 2019
8.	EVI ARVINA	KAUR KEUANGAN	01 TAHUN 2019
9.	DEWI KAMALUDDIN	STAF DESA	01 TAHUN 2019
10.	MAGAWATI	STAF DESA	01 TAHUN 2019
11.	MUH.TAHIR	KEPALA DUSUN I	06 TAHUN 2019
12.	LASARI	KEPALA DUSUN II	01 TAHUN 2019
13.	AGUSTAN	KEPALA DUSUN III	01 TAHUN 2019

Tabel 8
Data Perangkat Desa Lainungan

5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan diatas adalah bantuan dari pemerintah. Secara lebih jelasnya dapat diterangkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Pembiayaan pembangunan fisik seperti :
 - Pembangunan Deuker di Dusun I Kulua
 - Peninbunan jalan Jalan di Dusun tersebar
 - Pembangunan Deukker 2 Unit
 - Rabat Beton
 - Deukker Dusun III
- b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan Membentuk Tim Untuk Melaksanakan Kegiatan tersebut diatas seperti TPK TPKD PKPKD.

6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan biasanya di dahului oleh usulan warga berdasarkan kebutuhan mendesak. Usulan ini disampaikan oleh warga melalui hasil Musdus RT, RW atau Dusun dan selanjutnya Dari usulan ini, penerima usulan menyampaikan secara resmi melalui forum musyawarah warga yang selanjutnya di dalam musyawarah warga tersebut usulan dibahas dan menjadi hasil keputusan untuk menjadi Usulan dalam Penyusunan RPJM Des.

Di dalam pembahasan usulan ini, biasanya yang menyangkut pembangunan fisik yang membutuhkan dukungan dana langsung dibentuk susunan kepanitiaan yang menanganinya, apabila usulan menyangkut ketenagakerjaan maka perangkat desa ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan diatas melalui kerja bakti.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan direncanakan melalui musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga lembaga desa yang lain, serta tokoh masyarakat. Segala biaya yang timbul dari kegiatan tersebut dibicarakan melalui musyawarah warga apabila nantinya membutuhkan partisipasi warga secara langsung. dan ditindak lanjuti dengan melalui Musyawarah di tingkat Desa yang dipasilitasi oleh Pemerintah Desa yang akan diusulkan kemudian disusun dengan melalui Tim Penyusun RPJM Desa, kegiatan ini dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Desa dengan melalui Anggaran yang masuk di Desa.

7. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai dan mensukseskan kegiatan pembangunan fisik, pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan seni budaya diperoleh secara langsung dari masyarakat desa dan Pemerintah Desa.

8. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Permasalahan yang timbul dari semua kegiatan biasanya diselesaikan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Namun apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan Oleh Lembaga Desa Maka Pemerintah akan melanjutkan ke Kecamatan dan Kabupaten

Seperti masalah yang timbul pada saat Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Tidak mampu menyelesaikan maka Pemerintah Kabupaten mengambil Langkah langkah untuk Penyelesaian Permasalahn tersebut.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KOTA

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan prioritas pembangunan Desa Lainungan yang lebih difokuskan pada bidang pertanian, maka Pemerintah Desa Lainungan dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator pembentukan kelompok-kelompok tani. Sampai dengan akhir tahun 2016 sudah terbentuk 23 kelompok tani.

b. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Untuk lebih meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Pemerintah Desa memberikan peluang kepada seluruh Masyarakat untuk memberikan Keterangan Usaha secara Gratis sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Dana KUR. yang diperoleh dari Bank BRI Unit Lawawoi disamping itu Pemerintah juga telah mengupayakan Dana BUMDES yang Maksimal

Disamping itu bagi pelaku industri yang sudah berjalan dengan baik (mempunyai modal, pemasaran lancar), Pemerintah Desa berusaha untuk mengajukan bantuan berupa peralatan yang menunjang proses

produksi. Dan bahkan Pemerintah bekerja sama dengan Pihak BANK dalam melakukan Pinjaman dengan bekerjasama dengan Ketahanan Pangan energy.

c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sampai saat ini Desa Lainungan belum mempunyai bidang pembinaan koperasi sehingga ke depan bisa diagendakan membentuk koperasi. Dengan demikian pada tahun 2019 tidak ada anggaran yang disediakan atau dialokasikan ke sektor koperasi. Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah sudah masuk dalam sektor industri diatas.

d. Bidang Penanaman Modal

Bidang penanaman modal sampai saat ini masih belum ada.

e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Disamping kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Desa Lainungan juga mengirimkan warganya (Karang Taruna, PKK) untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait. Dan apabila ada lowongan pekerjaan yang diumumkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidrap, Pemerintah Desa Lainungan berusaha untuk menyebarkan informasi ini ke masyarakat.

f. Bidang Kesehatan

Untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Lainungan telah mengadakan Penyuluhan Tentang Kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Lawawoi dan menerbitkan SK Kader dan SK KPM untuk membantu menyelesaikan Masalah Kesehatan, yang ada di Desa Lainungan

g. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam Bidang pendidikan Pemerintah Desa Lainungan telah Mengalokasikan Dana yang dimulai dari Tingkat terkecil seperti PAUD dan TK dan bekerjasama Dinas yang terkait

h. Bidang Pemukiman dan Perumahan

Pemerintah Desa bekerja sam dengan Pemerintah Kabupaten untuk Rumah yang tidak Layak huni

i. Bidang Otonomi Desa

Bidang otonomi desa sudah dilakukan secara penuh oleh Pemerintah Desa Lainungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sistem pelaporan yang keseluruhannya didasarkan pada kepentingan

masyarakat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

j. Bidang Perimbangan Keuangan

Didalam bidang ini Desa Lainungan memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yang disalurkan melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dan diterima oleh Kepala Desa untuk selanjutnya disalurkan ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

k. Bidang Tugas Pembantuan

Didalam pelaksanaan tugas pembantuan ini Pemerintah Desa Lainungan telah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, antara lain pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sampai dengan akhir tahun 2019 pada buku pajak 2019 telah mencapai 100%. Hasil dari penarikan ini disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran PBB di kecamatan.

Tugas pembantuan yang lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lainungan melalui perangkat desa adalah pendistribusian surat yang dikirim oleh kantor pos ke warga penerima surat. Pendistribusian kartu BLT sekaligus memberitahu warga penerima dalam hal waktu dan tempat pelaksanaannya.

l. Bidang Pertanahan

Dalam bidang pertanian Pemerintah Desa Telah membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan Produktipitas melalui bantuan bantuan yang diberikan tiap Tahun

Dalam penataan obyek pajak dan perbaikan administrasi pajak dilakukan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai Pembantu Kolektor dan dibantu oleh UPTD Daerah (Dipenda) dan diarahkan oleh Kantor Pajak diPenda Sidrap.

m. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan pencetakan E-KTP dan KK baru. Penertiban administrasi ini dimaksudkan untuk mengganti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lama dengan nomor induk baru yang berlaku secara nasional dan di Desa tetap kita mengacu kepada Pencatatan Sipil dalam hal petunjuk dan aturan aturan yang berlaku.

n. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

Bidang pembantuan yang menyangkut Linmas, biasanya secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Kegiatannya meliputi pengamanan-pengamanan kegiatan tingkat kota antara lain pengamanan pemilu, kegiatan hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar keagamaan.

o. Bidang Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ada di desa biasanya dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, LKMD, ketua RW dan ketua RT, Karang Taruna, PKK, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat.

Semua usulan dari kegiatan ini berasal dari kebutuhan masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing, namun karena begitu banyaknya usulan akhirnya disepakati bersama adanya skala prioritas pembangunan.

p. Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembinaan generasi muda dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu Generasi Muda diberikan bantuan tiap Tahunnya melalui Dana ADD dengan tujuan untuk lebih berprestasi dalam bidang Olahraga.

q. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk pemberdayaan masyarakat desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LKMD) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengatur dan melaporkan semua kegiatan pembangunan, kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa, sekaligus sebagai penitia pembangunan dana ADD tahun 2019 bersama-sama dengan Kepala Desa.

r. Bidang Statistik

Pada bidang ini Pemerintah Desa Lainungan, yang diwakili oleh perangkat desa sesuai perintah perangkat desa membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan yang maksud adalah :

- Pencarian data
- Update data keluarga miskin

– DII.

Semua kegiatan diatas dibiayai oleh Badan Statistik Kabupaten Sidrap.

2. TINGKAT PENCAPAIAN

Dari seluruh kegiatan diatas yang pelaksanaan kegiatannya dimulai dari perencanaan sampai dengan selesai dapat dikatakan relatif berhasil. Karena proses perencanaan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Lainungan, mulai dari jenis kegiatan sampai dengan pendanaan. Namun tentu tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan-kekurangan yang kemudian dievaluasi pada akhir tahun, dan menjadi agenda pembahasan pada musrenbangdes tahun berikutnya.

3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Semua rencana program yang dianggap Proiritas diatas sudah terealisasi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

4. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Dari sekian kegiatan pembangunan diatas, penanggungjawab kegiatan adalah masing-masing kepanitian, kepengurusan dan lembaga yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah..

5. DATA PERANGKAT DESA

Perangkat yang ditugas perbantukan oleh pemerintah di Desa Lainungan berupa tenaga kontrak atau sebutan lain sampai saat ini tidak ada, keseluruhan perangkat yang ada adalah murni urusan hak asal usul desa. Sehingga seluruh anggaran untuk kepentingan perangkat adalah tanggungjawab desa dan penghasilan lain dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Pendanaan akibat kegiatan pembangunan diatas dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yang dikelola oleh Pemerintah Desa Lainungan. Disamping itu juga melibatkan partisipasi swadaya masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat melalui forum rapat desa.

7. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dikerjakan bersama tentunya terdapat kekurangan. Namun dari kekurangan tersebut bisa di minimalisir dengan jalan dibicarakan bersama antara Pemerintah Desa, lembaga desa dan seluruh komponen yang terlibat didalamnya.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. DASAR HUKUM

Dasar hukum Tugas Pembantuan yang Diterima adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Pembagian wilayah administrasi pemerintah di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari Propinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian

Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Propinsi sebagai Daerah otonom kepada Desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan sebagai wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Badan Pusat Statistik
- e. Kantor Pos dan Giro
- f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidenreng Rappang
- g. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- h. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dalam Bab III Pasal 3 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Pembantuan, Ayat 4 yang menyebutkan bahwa pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departmen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Deaerah, Ayat 5

yang menyebutkan bahwa pemberian tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dengan tembusan Ketua DPRD.

Namun sampai saat ini pengertian Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa mulai dari pemberian tugas sampai hak penerima tugas masih berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga pemberian tugas tersebut terkesan biasa-biasa saja sebagai tugas rutin Pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Pemerintah Desa Lainungan melaksanakan tugas yang diberikan oleh instansi tersebut diatas, yaitu :

a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pemerintah Desa Lainungan melaksanakan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Didalam melaksanakan tugas ini di Desa Lainungan dibagi menjadi beberapa petugas, yaitu :

- Penanggungjawab : Kepala Desa
- Koordinator : Sekretaris Desa
- Petugas Pemungut : Perangkat Desa

Pada tahun 2019 Buku Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang di Desa Lainungan sebanyak lembar. Sedangkan jumlah Baku Pajak adalah Rp. 70.730.867,- . Baku tersebut dibagi menjadi petugas pemungut yang tersebar di 3 Dusun.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Desa Lainungan menjalankan tugas yang diberikan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Sidenreng Rappang berupa pendistribusian beras untuk masyarakat miskin. Didalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa dibantu oleh ketua RT dan kader-kader PKK yang ada di Desa Lainungan mulai dari pemungutan keuangan sampai dengan penyaluran beras.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tugas yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Pemerintah Desa Lainungan adalah pendistribusian paket sembako murah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa dibantu oleh ketua RT dan Kader-kader PKK dalam hal pendistribusian kupon, pengumpulan keuangan dan pendistribusian barang. Pada tahun 2019 Desa Lainungan memperoleh paket sembako murah.

d. Badan Pusat Statistik

Tugas yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik adalah berupa pendataan-pendataan yang bersifat rutin, mulai dari statistik keuangan desa yang bersifat tahunan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas ini BPS mempunyai petugas yang ditempatkan di tingkat kecamatan dan petugas yang ada di tingkat desa berupa mitra. Pendanaan akibat tugas ini keseluruhan menjadi tanggungjawab BPS.

e. Kantor Pos dan Giro

Tugas yang diberikan oleh Kantor Pos dan Giro kepada Pemerintah Desa Lainungan berupa pendistribusian surat, wesel dan paket. Biasanya tugas ini langsung dikerjakan oleh perangkat desa sesuai dengan kedekatan alamat penerima surat dengan perangkat desa.

f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

Tugas yang diberikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah melalui program pemanfaatan dana ADD (Alokasi Dana Desa) dibidang pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program peningkatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan pada Aparat Desa, Anggota BPD, dan Pegawai Syara..

4. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 dari jumlah Baku Pajak Rp. 73.453.709,- dan jumlah SPPT 2.425 lembar

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Jumlah beras untuk penduduk miskin yang diberikan kepada penerima sebanyak 10 kg, dengan harga Rp. 8.000 / Kg,- perkilogram. Jumlah penerima sebanyak 172 KK. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tugas yang berikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019 adalah :

Badan Pusat Statistik

Tugas yang diberikan Badan Pusat Statistik kepada Pemerintah Desa Lainungan berupa Update Data Keluarga Miskin, ubinan dan pengambilan sampel blok sensus telah terlaksana dengan baik.

- c. Kantor Pos dan Giro
Tugas yang diberikan Kantor Pos dan Giro kepada Pemerintah Desa Lainungan berupa pendistribusian surat kepada penerima telah terlaksana dengan baik.
- d. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang
Tugas yang diberikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah melalui program pemanfaatan dana ADD dibidang pemberdayan masyaraKat diantaranya adalah program peningkatan pembangunandan meningkatkan kesejahteraan Aparat Desa, Anggota BPD dan Pegawai Syara.

5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan diatas, ditangani langsung oleh dinas yang bersangkutan.

6. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Pelaksanaan kegiatan diatas oleh dinas-dinas yang bersangkutan penunjukannya dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa didalam penunjukannya biasanya membentuk panitia maupun menunjuk langsung perangkat desa.

7. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mengerjakan proyek diatas biasanya dinas yang bersangkutan yang menyediakan. Sedangkan para pekerja hanya membawa peralatan yang dipunyai. Apabila diperlukan Pemerintah Desa memberikan fasilitas berupa pengadaan lahan.

8. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Sampai saat ini belum ada permasalahan yang berarti dalam menangani proyek-proyek yang diberikan kepada desa.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Tugas Pembantuan yang Diberikan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUANKAN

Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Namun yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Lainungan adalah bidang pertanian, kesehatan dan lingkungan hidup.

3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Sumber dana untuk menjalankan urusan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan yang ada di Desa Lainungan berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan Dana dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam Perbub Tahun 2019 Sebanyak Rp..1.029.757.000 .Sedangkan dari bantuan Pemerintah Pusat Berupa Dana Desa (DD) sebanyak Rp.1.125.154.000 Dan Penghaslan yang lain termasuk PAD Sebanyak Rp .8.000.000.

- ✓ Keseluruhan dana tersebut dipergunakan antara lain untuk menjalankan urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa.

4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung jalannya tugas yang dipembantuankan adalah seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Desa Lainungan.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Tidak ada

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Tidak ada

C. BATAS DESA

Tidak ada

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

GAMBARAN UMUM
PERENCANAAN DAN REALISASINYA
TAHUN 2019

Untuk ADD .Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	PERENCANAAN	REALISASI (%)
1	Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola	Dalam Pemeriksaan
2	Deukker 2 Unit Lapangan Sepak Bola	Dalam Pemeriksaan
3	Penimbunan Jalan Lapangan Sepak Bola	Dalam Pemeriksaan
4	Pembangunan dueker dan Penimbunan Jln Dusun	Dalam Pemeriksaan

Untuk DD Pemerintah Pusat

NO	PERENCANAAN	REALISASI (%)
1	Rabat Beton Jln TVRI	Dalam Pemeriksaan
2	Deukker Sebanyak 3 Titik di Dusun Toddang Paberre	Dalam Pemeriksaan
3	Rabat Beton Samping Rumah H.Abd Gani	Dalam Pemeriksaan
4	Pemberdayaan	100

Lampiran LPPD Desa Lainungan Tahun 2019

GAMBARAN UMUM
RENCANA DAN PROGRAM TAHUN 2019

NO	PERENCANAAN	REALISASI (%)
1	Pembangunan Irigasi Tersier Dusun I Kulua 451 M	100
2	Pembangunan Embung 3 Titip (20x20x2M)	100
3	Rabat Beton Dusun II Makkadae (100X2X0,15 M)	100
4	Pagar PAUD	100
5	Pagar POSKESDES	100
6	Pembangunan Plat Duecker	100
7	Pembangunan Drainase (68 M)	100
8	Penimbunan Jalan (68x5x0,25)	100
9	Pembangunan Penimbunan Lapangan	100
10	Pembangunan Talud Lapangan	100
11	Pembangunan Drainase Jalan Dusun I Kulua	100
12	Pembangunan Penimbunan Jalan Dusun I Kulua	100
13	Lapangan Takraw (16 x 8)	100

